



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 378 /KP/2010

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN KOORDINATOR DIVISI PADA
PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN WILAYAH LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2009-2013

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian pada Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman tahun 2010, di pandang perlu memberhentikan Koordinator Puslitbangwil periode 2008-2009, dan mengangkat Sekretaris dan Koordinator Divisi pada Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian periode 2009-2013 ;
 - b. bahwa menindalajuti Surat Kepala Bagian Tata Usaha Lemlit Unmul. Nomor 047/H17.13/PG/2010, tanggal 8 Februari 2010, tentang usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomr 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI. Nomr 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2008;
 6. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 28/PM/2008, tentang Pencabutan dan Pembentukan Pusat-Pusat Penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman;
 12. DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan SK.Rektor Universitas Mulawarman Nomor 320/KP/2008, tanggal 4 Agustus 2008, serta memberhentikan dengan hormat Koordinator Divisi Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian periode 2008-2009, namanya sebagaimana tercantum kolom 2 dalam jabatan kolom 3, pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan kolom 4 pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Koordinator Divisi Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Koordinator Divisi diktum kedua, bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan dana DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III, IV Unmul;
6. Ketua Lembaga Penelitian Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 378 /KP/2010, tanggal 3 Maret 2010

Tentang : Pemberhentian Koordinator Divisi Puslitbangwil-Lemlit periode 2008-2009 dan Pengangkatan Sekretaris dan Koordinator Divisi Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian periode 2009-2013 .

No	Nama	Diberhentikan Dalam Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan
1.	2	3	4
1	Ir. Midiansyah Effendi, M.Si	-	Sekretaris
2.	Nella Naomi Duakaju, S.TP, MP.	Koordinator Divisi Keuangan, Investasi dan Perdagangan	-
3	Ir. Hadi Purwanto, MP	-	Koordinator Divisi Keuangan, Investasi dan Perdagangan.
4.	Sunardi, SS, M.Hum.	Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat.	-
5.	Siti Kotijah, SH, MH	-	Koordinator Divisi Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
6.	Hadi Suprpto, SP, MP.	Koordinator Divisi Inovasi Teknologi dan Pengembangan Wilayah.	-
7	Ginanjari Yoni Wardoyo, ST, MT	-	Koordinator Divisi Inovasi Teknologi dan Pengembangan Wilayah.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

